

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, setiap negara masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang berbeda-beda. Namun ada hukum yang mengatur khusus mengenai lingkungan hidup yaitu Hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹ Di Indonesia hukum yang khusus mengatur tentang lingkungan hidup adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

suatu negara mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memperhatikan pembangunan berkelanjutan segala sumber daya yang dimilikinya, khusus sumber daya alam negara tersebut. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik². Akan tetapi dikaitkan dengan lingkungan hidup, pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan³. Dalam usaha ini, harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Untuk itu pembangunan itu berwawasan lingkungan dan terlanjutkan.⁴ Perlu adanya pengaturan pemerintahan yang terkait dengan aspek lingkungan yaitu Good Environmental Governance, Good Environmental Governance adalah organisasi pemerintahan yang mengelola dengan baik disini faktor internal yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan,

¹ Soejono dirdjosisworo, pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri, alumni, Bandung, 1983, Hlm. 29

² Emil Salim, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, hal. 3

³ Niniek Suparni, 1994, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36

⁴ *Ibid*

perencanaan, pelaksanaan dan kinerja pembangunan ekonomi dengan baik mencakupi organisasi

kepermerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, terdapat dua kekuatan indikator dalam mewujudkan organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan 2 kekuatan yaitu lingkungan dan organisasi.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan deviden negara tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.⁵

Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Tuhan sumber daya alam yang sangat melimpah, Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis yakni sumber daya alam hayati Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan seperti sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Sementara sumber daya alam nonhayati "sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup" seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga macam yakni sumber daya alam kekal artinya sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi seperti air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. sumber daya alam yang dapat diperbarui" artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali seperti hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.⁶ Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi,

⁵ Himawan Pambudi (Editor), Op.Cit

⁶ Kompas News.com, "Sumber Daya Alam: Pengertian, Jenis, Sifat, dan contohnya", dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/21/162530869/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-sifat-dan-contohnya?page=all>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

batu bara, dan gas alam. Saat ini pembangunan di Indonesia semakin hari kian meningkat, salah satunya dibidang ekonomi. Sektor pertambangan berperan penting dalam menggerakkan dan meningkatkan pendapatan daerah dan negara, manfaat sumber daya tambang bagi Indonesia adalah meningkatkan pendapatan. Pertambangan memberikan devisa terbesar bagi negara.⁷

Usaha tambang di Indonesia sangat dibutuhkan hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena segala aktivitas manusia yang menggunakan listrik, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik juga membutuhkan dari bahan-bahan tambang. Maka dapat dikatakan bahwa tambang merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan manusia walaupun keberadaan bahan tambang ini tidak dapat diperbarui. Menjamurnya korporasi tambang batubara di Indonesia juga dikarenakan adanya cadangan batu bara yang terkandung di Tanah Indonesia memiliki jumlah yang cukup signifikan. cadangan batubara Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton, Dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun, maka umur cadangan batubara masih 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.⁸ Tercatat hingga tahun 2018 terdapat 123 perusahaan tambang di Indonesia yang beroperasi dengan izin eksplorasi dan atau eksploitasi di Indonesia⁹. selain itu perusahaan yang memiliki izin, juga masih banyak perusahaan tambang yang tidak mengantongi izin (illegal). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan terdapat sekitar 8.683 titik yang terindikasi pertambangan ilegal dengan luas 500 hektare (Ha) yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan tahun 2012 menapai 25 triliun dan pada tahun 2013 mencapai 26,4 Triliun meski pemerintah

⁷ Serafica Gischa, "Manfaat Sumber Daya Alam Tambang", dalam [https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/24/150755569/manfaat-sumber-daya-alam-tambang.diakses tanggal 30 september 2021](https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/24/150755569/manfaat-sumber-daya-alam-tambang.diakses%20tanggal%20september%202021).

⁸ Esdm.go.id, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-v-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>. Diakses pada 20 september 2021

⁹ Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2018, BPS, 2018

¹⁰ Merdeka, <https://www.google.com/url?q=https://m.merdeka.com/amp/ua+ng/klhk-sebiut-ada-8683-tambang-ilegal-tersebar-diseluruh-indonesia.html>. diakses pada tanggal 30 April

mentargetkan 33,1 Triliun.¹¹ Itulah sebabnya pemerintah gencar mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) dengan tujuan meningkatkan pemasukan negara. Sebagai contoh pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan 2.870 IUP pusat dan pada 2018 sebanyak 2.389 IUP pusat.

Reklamasi dan pascatambang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pertambangan, sehingga pertambangan dalam hal ini bukan hanya kegiatan gali, muat, angkut, namun harus pula pengembalian lahan sebagaimana peruntukan. PERMEN ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya¹². Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.¹³ Salah satu bentuk penanganan dampak negatif dari kegiatan penambangan adalah Reklamasi yang terencana lahan bekas galian tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.¹⁴ Rencana kegiatan pascatambang tidak terlepas dari pertimbangan tata guna lahan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Pertanian setempat guna kesejahteraan masyarakat.

Namun pada praktek dilapangan, banyak perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi lubang galian bekas

¹¹ Mining.ITB, penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan. <https://hmt.mining.itb.ac.id/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-pertambangan/>. diakses tanggal 30 september 2021.

¹² Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PERMEN ESDM no 07 tahun 2014, pasal 1 ayat (1).

¹³ Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PERMEN ESDM no 07 tahun 2014, pasal 1 ayat (2)

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UU Nomor 3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 140, TLN Nomor 6525, pasal 1 ayat (32)

tambang. Dari 262 perusahaan tambang pemegang izin pertambangan di Kalimantan Barat hanya 2 perusahaan yang melakukan reklamasi.¹⁵ Lubang-lubang bekas galian tambang tersebut terisi oleh air hujan dan sumber air sekitar lubang galian serta tercampurnya air dengan zat berbahaya yang terdapat dibekas lubang galian, dampak banyak masyarakat sekitar yang merenggut nyawa. Selama 2014-2018, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat ada 140 orang meninggal di lubang tambang.¹⁶ Adapun pengertian perusakan lingkungan dalam Islam yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen yang lain ke dalam **lingkungan** dan bisa menyebabkan berubahnya tatanan yang sudah ada sebelumnya, hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram¹⁷. Dasar tidak diperbolehkannya perusakan lingkungan adalah :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf 7: Ayat 56).

Dari riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda :

“Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis bahas di atas maka menurut penulis pembahasan tentang implementasi sanksi administrasi dan pidana

¹⁵ Kompas.com, 2019. 260 Perusahaan Tambang di Kalbar Tak Menutup Lubang Bekas Galian. Diakses melalui <https://pontianak.kompas.com/read/2019/10/08/15541861/260-perusahaan-tambang-di-kalbar-takmenutup-lubang-bekas-galian> (30 September 2021, pukul 21.43 WIB).

¹⁶ Jatam.org, 140 anak mati sia-sia dilubang bekas tambang, <https://www.jatam.org/143-anak-mati-sia-sia-di-lubang-tambang/>, diakses pada (30 September 2021, pukul 21.50 WIB).

¹⁷ Republika.com, Bagaimana Islam Memandang Tindakan Pencemaran Lingkungan, <https://www.republika.co.id/berita/nw5hvo313/bagaimana-islam-memandang-tindakan-pencemaran-lingkungan>, diakses pada 30 september (pukul 23.23 WIB)

berdasarkan prinsip good enviromental governance terhadap korporasi yang tidak mereklamasi galian bekas tambang adalah hal yang penting dan menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup dimasa depan. Maka dari itu penulis membuat tulisan skripsi, yang berjudul

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK MEREKLAMASI GALIAN BEKAS TAMBANG BERDASARKAN PRINSIP GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam mereklamasi lubang bekas tambang ?
2. Bagaimana sanksi pidana dalam pertanggung jawaban korporasi dalam mereklamasi lubang bekas tambang ?
3. Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menjelaskan pertanggung jawaban korporasi dalam mereklamasi lubang bekas tambang;
2. Menganalisis dan menjelaskan sanksi pidana dan administrasi dalam pertanggung jawaban korporasi dalam mereklamasi lubang bekas tambang;
3. Mengetahui dan menjelaskan Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang

Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Dalam Perspektif Hukum Islam;

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) **Manfaat Teoritis,**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi, masyarakat pada umumnya terutama dibidang Hukum lingkungan tentang implementasi sanksi pidana administrasi berdasarkan prinsip good enviromental governance terhadap korporasi yang tidak mereklamasi galian berkas tambang.

b) **Manfaat Praktis,**

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memeberi manfaat dan menambah pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tentang implementasi sanksi pidana administrasi berdasarkan prinsip good enviromental governance terhadap korporasi yang tidak mereklamasi galian berkas tambang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti¹⁸. untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan ,analisis dan konturksi data adalah ;

1. Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bab. VII, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 132.

hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹⁹

2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁰
3. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²¹
4. Good Environmental Governance adalah azas-azas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan sumber daya (sustainability).²²
5. Sanksi Pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.²³
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁴
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan
8. atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁵

¹⁹ Soejono dirdjosisworo, pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri, alumni, Bandung, 1983, Hlm. 29

²⁰ Indonesia(a), *Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, Pasal 1 ayat (1).

²¹ Indonesia(a), *Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, Pasal 1 ayat (16).

²³ <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 15 Mei, 19.32 WIB

²⁴ Indonesia(a), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tata cara penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi*, Perma Nomor 13 tahun 2016, pasal 1 ayat (1)

9. Reklamasi kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.²⁶

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²⁷ Biasanya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan berupa buku buku dari segala peraturan yang terkait dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) **Bahan hukum primer**, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur tentang lingkungan hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup;

²⁵ Indonesia(a), *Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UU Nomor 3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 140, TLN Nomor 6525, pasal 1 ayat (1).

²⁶ Indonesia(a), *Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, UU Nomor 3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 140, TLN Nomor 6525, pasal 1 ayat (32)

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 13.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet3, (Jakarta: UI-Press, 2015), hal.52.

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
 - Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.
- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁹
- c) **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu sebuah alat pengumpulan data berupa data informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan melalui data tertulis dan bahan Pustaka seperti perundang undangan serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik yang penulis sedang kaji secara tertulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian jenis normatif adalah pendekatan kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³¹

F. Sistematika Penulisan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Idtesisi.com, diakses pada 26 Januari 2013/Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.³² Yang disusun di dalam buku Pedoman Penyusunan Skripsi Prosedur, Sistematika, dan Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut ;

1. Bab I merupakan bab Pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.
2. Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka yang memuat landasan - landasan doktrinal yang relevan dengan topik dan permasalahan yang sedang dikaji. Landasan-landasan doktrinal atau teoritis tersebut dapat diambil dari pandangan para sarjana yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa penyusun skripsi sebagai pisau analisis pada bab pembahasan.
3. Bab III merupakan bab Pembahasan Ilmu. Dimana dalam bab ini, penulis dapat menuangkan pandangannya sebagai seorang *civitas academica* berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis sebagai hasil karya skripsi.
4. Bab IV merupakan bab Pembahasan Agama. Terkait dengan bab ini merupakan wadah bagi penulis untuk menjabarkan pandangannya dari sudut pandang agama islam mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsinya. Terdapat uraian tentang Pandangan Islam beserta dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang disebut dengan bab Penutup. Penulis akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan

³² Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan* Fakultas Hukum Universitas YARSI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 tentang Penyusunan Skripsi,